



WALI KOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BIMA
NOMOR : 188.45/ 11 / 900 / 1 / 2024

TENTANG

PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BIMA SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH KOTA BIMA
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk tertib administrasi penatausahaan keuangan Pemerintah Kota Bima, perlu ditetapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Selaku Bendahara Umum Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Penetapan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Selaku Bendahara Umum Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 246, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2023 Nomor 253);
12. Peraturan Wali kota Bima Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2023 Nomor 870);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BIMA SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima selaku Bendahara Umum Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2024 yang nama/NIP, jabatan specimen tandatangan dan parafnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 2. mengesahkan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD;
 3. melakukan dan mengendalikan pelaksanaan APBD;
 4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 5. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 6. menetapkan SPD;
 7. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 8. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 9. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, tidak dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah Kota Bima.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. WALI KOTA BIMA,





MOHAMMAD RUM

Tembusan :

- Yth.
1. Menteri Dalam Negeri RI cq. Dirjen Bangda di Jakarta;
 2. Menteri Keuangan RI cq. Dirjen Anggaran di Jakarta;
 3. Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram;
 4. Inspektur Daerah Provinsi NTB di Mataram;
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB di Mataram;
 6. Ketua DPRD Kota Bima di Raba;
 7. Sekretaris Daerah Kota Bima di Raba;
 8. Inspektur Daerah Kota Bima di Raba;
 9. Kepala Perangkat Daerah/Bagian Lingkup Pemerintah Kota Bima di Raba-Bima;
 10. Pimpinan PT. Bank NTB Syariah Cabang Bima di Bima.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BIMA
NOMOR : 188.45/11 / 900 / 1 / 2024
TENTANG
PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BIMA
SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH KOTA
BIMA TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BIMA SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH KOTA BIMA
TAHUN ANGGARAN 2024

Nama/NIP	Jabatan	Tanda Tangan	Paraf
ABDUL HARIS, SE NIP. 196804241998031014	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima		

Pj. WALI KOTA BIMA,



MOHAMMAD RUM